

No : 177/S-DIR/Leg-AOP/IV/2019

Jakarta, 16 April 2019

Kepada
Yth, Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Indonesia Stock Exchange
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : Perubahan Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Pembagian Dividen Tunai PT Astra Otoparts Tbk. ("**Perseroan**") Nomor 175/S-Dir/Leg-AOP/IV/2019, tanggal 15 April 2019, dengan ini kami menyampaikan bahwa terdapat Perubahan atas jadwal Pembagian Dividen Tunai tersebut, sebagai berikut :

Sebelumnya :

- Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 18 April 2019
- Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 22 April 2019
- Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai : 23 April 2019
- Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai : 24 April 2019
- Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) : 23 April 2019 pukul : 16:00 WIB
- Tanggal Pembayaran Dividen : 9 Mei 2019

Menjadi :

- Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 23 April 2019
- Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi : 24 April 2019
- Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai : 25 April 2019
- Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai : 26 April 2019
- Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) : 25 April 2019 pukul : 16:00 WIB
- Tanggal Pembayaran Dividen : 9 Mei 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("**DPS**") atau recording date pada tanggal 25 April 2019 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal 25 April 2019.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 9 Mei 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("**BAE**") dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt.2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, paling lambat tanggal 25 April 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 25 April 2019 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pemberitahuan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Astra Otoparts Tbk



Wanny Wijaya

Direktur / Corporate Secretary